



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksana kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan dana bagi hasil Pajak Rokok maka dipandang perlu menetapkan harga satuan yang berlaku khusus pada Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Standar Harga Satuan Khusus terhadap Biaya Operasional (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 432);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa Harga Satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran.
4. Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Khusus bidang Kesehatan terdiri dari:
 - a. Biaya Operasional (BOK);
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d. Akreditasi; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3


- (1) Standar Harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie mulai bulan Januari 2018.
- (2) Standar Harga Satuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE,

FONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


MULIYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 7 Tahun 2018

Tanggal : 16 Maret 2018 M

28 Jumadil Akhir 1439 H

DAFTAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN BELANJA	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penggantian transport Petugas	Rp 75.000	
2	Biaya Penggantian Transpor Peserta Tokoh Masyarakat, Petugas Pustu dan Poskesdes, dll / Kegiatan	Rp 75.000	
3	Biaya ATK Pertemuan		Disesuaikan
4	Biaya Snack	Rp 5.000	
5	Biaya Makan	Rp 17.000	
6	Honor Narasumber Kecamatan / Jam	Rp 100.000	
7	Honor Narasumber Kabupaten / Jam	Rp 300.000	
8	Honor Narasumber Provinsi / Jam	Rp 500.000	
9	Honor Panitia / orang/hari	Rp 100.000	
10	Biaya Pengganti Transport / x Kunjungan Tenaga dr.Spes	Rp 500.000	
11	Biaya Pengganti Transport Kader Kesehatan di desa	Rp 25.000	
12	Honor Penanggungjawab BOK Puskesmas / bulan	Rp 750.000	
13	Honor pengelola BOK /bulan	Rp 300.000	1 pkm 3 org pengelola
14	PMT penyuluhan/ balita dan lansia	Rp 3.000	
15	PMT pemulihan balita 6-59 bulan balita gizi buruk/hari	Rp 5.000	
16	Biaya alat peraga sesuai kebutuhan		Disesuaikan
17	Biaya Perjalanan Dinas dari Puskesmas ke Kabupaten atau sebaliknya menggunakan SPPD sesuai dengan standar SAB Kabupaten Pidie		
18	Paket Meeting Full day / orang	Rp 180.000	
19	Paket meeting half day / orang	Rp 170.000	
20	Uang Harian	Rp 85.000	
21	Uang Transport Peserta	Rp 150.000	
22	Biaya Kebersihan Ruangan Pertemuan	Rp 200.000	
23	Biaya Transport/ Rujukan ambulan/ Puskesmas keliling dari rumah ke RTK/ Faskes dan atau sebaliknya	< 10 Km = 85.000 ≥ 10 Km = 8.500/Km	
24	Biaya Transport/ rujukan ambulan/ Puskesmas Keliling dari Faskes dan atau RTK ke Rumah Sakit dan atau	< 10 Km = 85.000 10 Km = 8.500/Km	
25	Biaya sewa rumah tunggu kelahiran/ tahun	Rp 10.000.000 s/d 25.000.000	
26	Biaya Pramuwisma rumah tunggu kelahiran/bulan	Rp 1.500.000	Per bulan
27	Biaya Makan Pendamping di rumah tunggu / hari	Rp 75.000	
28	biaya makan Pasien di rumah tunggu / hari	Rp 75.000	
29	Biaya Bidan Pendamping/ hari (yang mendampingi pasien dirumah tunggu)	Rp 250.000	
30	Biaya air / listrik rumah tunggu	Secukupnya	
31	Honor Tim Pengelola Keuangan BOK		
a	Penanggungjawab	Rp 1.500.000	
b	Ketua	Rp 1.200.000	
c	Anggota	Rp 800.000	
32	Honor Tim Pelaksana Teknis BOK		
a	ketua	Rp 1.200.000	
b	Sekretaris	Rp 1.000.000	
c	Anggota	Rp 800.000	
33	Honor Tim Pendamping/ Pembinaan Puskesmas/bina wilayah dan Tim Sekretariat Pendamping/ Pembinaan Puskesmas/bina wilayah		
a	Penanggungjawab	Rp 1.500.000	
b	Ketua	Rp 1.200.000	

c	Anggota	Rp	800.000	
34	Transpor Pendamping / Pembinaan puskesmas/bina wila	Rp	200.000	
35	Transpor Pendamping lokmin	Rp	200.000	
36	Honor Tim Monitoring dan Evaluasi BOK			
a	Penanggungjawab	Rp	1.500.000	
b	Ketua	Rp	1.200.000	
c	Sekretaris	Rp	1.000.000	
d	Anggota	Rp	800.000	
37	Honor Tim PIS-PK Kabupaten			
a	Penanggungjawab	Rp	1.500.000	
b	Koordinator	Rp	1.200.000	
c	Penjab Sosialisasi	Rp	1.000.000	
d	Penjab Data, Analisis dan Informasi	Rp	1.000.000	
e	Penjab Monev dan pelaporan	Rp	1.000.000	
f	Penjab Sumber Daya Kesehatan	Rp	1.000.000	
g	Penjab Tehnis	Rp	1.000.000	
38	Honor Tim Akreditasi Kabupaten			
a	Penanggung jawab	Rp	1.500.000	
b	Ketua	Rp	1.200.000	
c	Sekretaris	Rp	1.000.000	
d	Anggota	Rp	800.000	
39	Honor Pendampingan Akreditasi Puskesmas (Self assesment, Penyusunan Dokumen, Implementasi dokumen)	Rp	200.000	Honor Perjam
40	Honor Tim Prasurvey	Rp	900.000	Per jam / orang Sesuai dengan Juknis Akreditasi
41	Honor Tim Survey	Rp	900.000	Per jam / Orang Sesuai dengan Juknis Akreditasi
42	Biaya Perjalanan Tim Surveior disesuaikan dengan SAB Kabupaten Pidie setingkat Eselon III			
43	Pengganti Transport peserta untuk Pertemuan/ sosialisasi/ Pelatihan bagi Puskesmas jarak Dekat ke Kabupaten (Kota Sigli dan Pidie)	Rp	100.000	
44	Pengganti Transport peserta untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ Pelatihan bagi Puskesmas jarak sedang ke Kabupaten (Indrajaaya, Peukan Baro, Mutiara Barat, Mutiara Timur,Ujong Rimba, GLp. Tiga, Tp Raya, Glp. Baro, Kb Tanjong, Sp Tiga. Grong-grong, Batee, Pd Tiji, Reubee, Delima, Mila, Sakti, Titeu, Keumala dan Tiro	Rp	150.000	
45	Pengganti Transport untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ Pelatihan bagi Puskesmas jarak jauh ke Kabupaten (Tangse, Mane, Geumpang dan Muara Tiga)	Rp	200.000	
46	Biaya Persalinan			
	Tarif Untuk RSUD Tipe D			
	a. PSP	Rp	1.810.600	
	b. SC	Rp	4.475.400	
	Tarif Untuk RSUD Tipe C			
	a. PSP	Rp	1.900.000	
	b.SC	Rp	4.600.000	
	Tarif Untuk RSUD Tipe B			
	a. PSP	Rp	2.006.300	
	b. SC	Rp	4.972.200	
47	Rawat Jalan di Poli			
	Untuk RSUD Tipe D			
	a. Non USG	Rp	190.000	
	b. Dgn USG	Rp	300.000	
	Untuk RSUD Tipe C			
	a. Non USG	Rp	195.000	
	b. Dgn USG	Rp	310.000	

	Untuk RSU Tipe B		
	a. Non USG	Rp 200.000	
	b. Dgn USG	Rp 325.000	
48	Kontrak Tenaga Fasilitator Kabupaten STBM	Rp 2.700.000	Per bulan
49	Biaya Slide (Fiksasi, pewarnaan dan pemeriksaan)	Rp 5.000	Per slide
50	Upah Petugas Penyemprot (IRS)	Rp 5.000	Per rumah
51	Upah Petugas Fogging	Rp 100.000	Per lokasi
52	Honor Tim Jaminan Persalinan Kabupaten		
	Pembina	Rp 1.500.000	
	Pengarah	Rp 1.500.000	
	Koordinator	Rp 1.500.000	
	Penanggung jawab	Rp 1.500.000	
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Sekretaris	Rp 1.000.000	
	Anggota	Rp 800.000	
53	Honor Satker Pengelola keuangan Kegiatan Jaminan Persalinan		
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Anggota	Rp 800.000	
54	Biaya entri data PIS-PK	Rp 1.000	per KK
55	Biaya langgaran jasa internet utk PIS PK	d disesuaikan dengan kebutuhan	
56	Biaya belanja RDT reagent utk kegiatan Promotif dan preventif	d disesuaikan dengan kebutuhan	

BUPATI PIDIE

 RONI AHMAD